



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

**Fransiskus Arnoldus**, Lahir di B. Flores, 11 Juli 1995, umur: 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat: Jl. MT. Haryono, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 73/Pdt.P/2020/PNSlr tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 7 Desember 2020 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan pada data Kependudukan Pemohon yang semula FRANSISKUS ARNOLDUS, Tempat/Tgl. Lahir B. Flores, 11 Juli 1995, Agama Katholik menjadi HABIL ARNOLD Tempat/Tanggal Lahir B. Flores, 11 Juli 1995, agama Islam dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tertera FRANSISKUS ARNOLDUS yang lahir di B. Flores, 11-07-1995, agama Katholik yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 10-11-2020;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7301010611200003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09-11-2020;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah antara HABIL ARNOLD (lahir B. Flores, 11 Juli 1995) dan SURYANI PUJI LESTARI (lahir di Jakarta, 06 September 1996) No. 0608/10/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 November 2019;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477290/A.3/NUL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan pada tanggal 04 Juli 2013;
- Bahwa berdasarkan Ijazah SMP Pemohon Nomor: DN-16 DI 0002587 yang ditandatangani oleh KAMSAH, M.Pd di Bulungan pada tanggal 7 Mei 2010;
- Bahwa berdasarkan Ijazah SMK Pemohon Nomor: DN-24 Mk 0733899 yang ditandatangani oleh AGUSTINO LAMENG, SH di Sikka pada tanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon yang semula bernama FRANSISKUS ARNOLD menjadi HABIL ARNOLD yang ditandatangani oleh Ir. H. Arfang Arief di Benteng pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan agama Pemohon pada data kependudukan setelah Pemohon menyatakan memeluk Agama Islam;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah data kependudukan Pemohon yaitu Nama, dan Agama Pemohon yang semula FRANSISKUS ARNOLDUS, agama Katholik menjadi HABIL ARNOLD, agama Islam;
- Oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr



-Mengizinkan Pemohon untuk merubah data Kependudukan Pemohon yaitu Nama, dan Agama Pemohon yang semula FRANSISKUS ARNOLDUS, agama Katholik menjadi HABIL ARNOLD, agama Islam;

-Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6404051107950002 atas nama FRANSISKUS ARNOLDUS, agama KATHOLIK, diterbitkan pada tanggal 10-11-2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7301010611200003 atas nama Kepala Keluarga FRANSISKUS ARNOLDUS, agama KATHOLIK, diterbitkan pada tanggal 09-11-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0608/10/XI/2019 atas nama suami HABIL ARNOLD, agama Islam dan istri SURYANI PUJI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 November 2019, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 768002282 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477290/A.3/BUL/2000 atas nama FRANSISKUS ARNOLDUS, lahir di B. Flores pada tanggal 11 Juli 1995, yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah SMP Nomor: DN-16 DI 0002587 atas nama FRANSISKUS ARNOLDUS, yang ditandatangani oleh KAMSAH, M.Pd di Bulungan pada tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah SMK Nomor: DN-24 Mk 0733899 atas nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Sir



FRANSISKUS ARNOLDUS yang ditandatangani oleh AGUSTINO LAMENG, SH di Sikka pada tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon atas nama FRANSISKUS ARNOLD yang ditandatangani oleh Ir. H. Arfang Arief di Benteng pada tanggal 05 Mei 2017, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan tanpa aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Abdul Rachman Azis dan Saksi Gordon Edgar Titaheluw, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi 1. Abdul Rachman Azis:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Pemohon yang ingin mengubah nama dan agama pada KTP, KK dan Akta Kelahiran dari FRANSISKUS ARNOLDUS menjadi HABIL ARNOLD;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran yaitu FRANSISKUS ARNOLD;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah masuk Islam dan mengubah namanya dari FRANSISKUS ARNOLD menjadi HABIL ARNOLD;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon masuk Islam, seingat Saksi ketika Pemohon mau menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi, bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Saksi 2. Gordon Edgar Titaheluw:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Pemohon yang ingin mengubah nama dan agama pada KTP, KK dan Akta Kelahiran dari FRANSISKUS ARNOLDUS menjadi HABIL ARNOLD;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran yaitu FRANSISKUS ARNOLD;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah masuk Islam dan mengubah namanya dari FRANSISKUS ARNOLD menjadi HABIL ARNOLD;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon masuk Islam, seingat Saksi ketika Pemohon mau menikah dengan istrinya;
- Bahwa Pemohon masuk Islam karena mau mengikuti keyakinan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di kampung istrinya di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya karena Pemohon pernah melihat langsung istrinya yang dibawa ke Selayar;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi, bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon berpendapat ada keterangan saksi-saksi yang salah, yaitu Pemohon masuk Islam bukan karena mengikuti keyakinan istri Pemohon, tetapi karena memang keyakinan Pemohon sendiri berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah masuk Islam sejak tahun 2017 sedangkan Pemohon baru menikah dengan istri Pemohon pada tahun 2019, artinya Pemohon sudah masuk Islam sebelum bertemu dengan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Sir





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama dan agama Pemohon dari semula FRANSISKUS ARNOLDUS, agama KATHOLIK menjadi HABIL ARNOLD, agama ISLAM pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar (bukti P-1 dan P-2) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua), yaitu "*Mengizinkan Pemohon untuk merubah data Kependudukan Pemohon yaitu Nama, dan Agama Pemohon yang semula FRANSISKUS ARNOLDUS, agama Katholik menjadi HABIL ARNOLD, agama Islam*" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kependudukan tersebut, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Alinea ke-3 UU Administrasi Kependudukan, perubahan nama dan agama termasuk dalam Peristiwa Kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan sebagaimana tertera dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan alasan perubahan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga merupakan salah satu dasar penerbitan KTP;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan membuat catatan pinggir berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, nama Pemohon yang tertera dalam KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (P-4), Ijazah SMP (P-5) dan Ijazah SMK (P-6) Pemohon yaitu FRANSISKUS ARNOLDUS;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pindah agama dari KATHOLIK menjadi ISLAM, sehingga mengubah namanya secara tidak resmi dari FRANSISKUS ARNOLDUS menjadi HABIL ARNOLD berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam (P-7);



Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan menggunakan nama HABIL ARNOLD berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-3);

Menimbang, bahwa perubahan nama dan agama adalah hak bagi setiap Warga Negara Indonesia dan terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak bagi setiap Warga Negara untuk mengubah nama dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dan agama Pemohon ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu *"menetapkan segala biaya yang dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku"*, apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah nama dan agama Pemohon dari FRANSISKUS ARNOLDUS, agama KATHOLIK menjadi HABIL ARNOLD, agama ISLAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Said Umar, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Said Umar

Andrian Hilman, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp6.000,00;</u>
Jumlah	: Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Slr